



Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

Rizki Zukmadianty Putri¹, Muchid, Zulkarnain²
Universitas Riau, Indonesia

E-mail: Zukmadianty@gmail.com, muchid@lecturer.unri.ac.id,
zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:
Pengawasan,
Pemberantasan,
Penangkapan Ikan
Illegal, Kepulauan
Riau.

Latar Belakang: Sumber daya kelautan Indonesia yang luas memiliki potensi tinggi di sektor perikanan, yang dapat memberikan nilai ekonomi dan menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau, khususnya nelayan. Untuk memanfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan pendapatan negara dan mencapai kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan pemerintah dalam pemberantasan kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Kepulauan Riau pada tahun 2021-2022.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. metode penelitian yang penulis rujuk adalah metode wawancara kualitatif yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertutup kepada subjek penelitian dengan sifat wawancara informal, semi-terstruktur, sehingga dapat menghasilkan banyak data yang kemudian dapat penulis pilah untuk penyelesaian penelitian mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan kegiatan *illegal fishing* ini

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengawasan, seperti meningkatkan patroli, koordinasi antara instansi terkait, dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku penangkapan ikan ilegal. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sarana dan prasarana, serta persistensi praktik penangkapan ikan ilegal.

Kesimpulan: Pemerintah perlu terus memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan ilegal di perairan Kepulauan Riau dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan kapasitas personel pengawas, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

ABSTRACT

Keywords:
Supervision,
Eradication,
Illegal Fishing,
Riau Islands.

Background: Indonesia's vast marine resources have high potential in the fisheries sector, which can provide economic value and become a supporting factor in increasing state revenue and improving the welfare of coastal and island communities, especially fishermen. To utilize these resources to increase state revenues and achieve community well-being, effective monitoring of illegal fishing activities is needed.

Objective: This study aims to examine government supervision in the eradication of illegal fishing activities in the waters of the Riau Islands in 2021-2022.

***Method:** The research method used is a qualitative approach. The research method that the author refers to is a qualitative interview method that is conducted by asking closed questions to the research subject with the nature of an informal, semi-structured interview, so that it can produce a lot of data that can then be sorted by the author for the completion of research on the supervision of marine resources and fisheries by the Riau Islands Provincial Government in eradication of illegal fishing activities*

***Results:** The results of the study show that the government has carried out various surveillance efforts, such as increasing patrols, coordination between related agencies, and imposing strict sanctions on illegal fishing perpetrators. However, the implementation of supervision still faces various challenges, such as the vastness of the sea area, limited facilities and infrastructure, and the persistence of illegal fishing practices.*

***Conclusion:** The government needs to continue to strengthen supervision and law enforcement efforts to eradicate illegal fishing activities in the waters of the Riau Islands by increasing coordination between relevant agencies, increasing the capacity of supervisory personnel, and providing adequate facilities and infrastructure*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas perairan sebesar 3.257.483 km² dan luas daratan sebesar 1.322.570 km² (LIYENDRA, 2015). Dengan luasnya perairan yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu sumber daya dengan potensi yang tinggi dari sektor perikanan. Dengan potensi kelautan yang dimiliki dapat memberikan nilai ekonomi dan menjadi faktor pendukung dalam peningkatan pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi nelayan di daerah pesisir dan pulau-pulainya. Sebagai upaya pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, dibutuhkan regulasi pemerintah yang dapat menjaga kestabilan sektor perikanan sehingga dalam proses pengelolaan sumber daya perikanan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat.

Pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan peluang dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing hasil perikanan, serta memastikan kelestarian sumber daya ikan, lahan budidaya ikan, dan tata ruang (Aprita, 2023). Ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus sesuai dengan daya dukungnya agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengatur usaha perikanan melalui peraturan pengelolaan perikanan (Indonesia, 2004) (M. N. Putri, 2020).

Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini terdiri dari tujuh kabupaten/kota. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam (Arianto & Afrizal, 2013). Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini terdiri dari tujuh kabupaten/kota. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.

Tabel 1 Potensi Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau

Jenis Sumber Daya Ikan (SDI)	Estimasi Potensi SDI (ton/tahun)	Estimasi Tingkat Pemanfaatan (ton)	Peluang Pengembangan Produksi (ton)
Ikan Pelagis	559,828	84,060	475,768
Ikan Demersal	272,594	75,435	197,159
Ikan Karang	17,562	13,568	3,994
Total	849,984	173,063	676,921

Sumber: LKJIP Dinasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa perairan Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam bidang perikanan tangkap. Luasnya lautan dan melimpahnya sumber daya kelautan di provinsi ini menjadikannya target bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Illegal Fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, atau tidak dilaporkan kepada instansi atau lembaga pengelola perikanan yang berwenang (R. Z. Putri & Tinov, 2017).

Berdasarkan definisi Illegal Fishing tersebut, secara umum praktik ini dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama yang sering terjadi di Indonesia, yaitu (Almuzzamil & Anwar, 2017):

- Penangkapan ikan tanpa izin
- Penangkapan ikan menggunakan izin palsu
- Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang
- Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing tahun 2012-2016, serta dokumen International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing), Illegal Fishing mengacu pada kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum, yaitu:

- Kegiatan perikanan oleh kapal atau individu asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
- Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal berbendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi dilakukan dengan cara yang melanggar aturan pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut. Aturan ini mengikat negara-negara anggota organisasi dan mungkin bertentangan dengan hukum internasional yang relevan.
- Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut (Akbar, 2019).

Pengawasan memiliki peran penting dalam menjalankan dan menjamin tercapainya suatu tujuan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran penting pengawasan ini salah satunya dalam upaya pemberantasan kegiatan *illegal fishing* yang marak terjadi di Perairan Indonesia salah satunya Perairan Kepulauan Riau. Pemerintah berupaya keras dalam memberantas kegiatan *illegal fishing* yang salah satunya dilakukan dengan memperkuat fungsi pengawasan di laut.

Pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengawasi kegiatan ini dengan bantuan Pangkalan PSDKP serta kapal-kapal patroli yang beroperasi di perairan Indonesia. Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, pengawasan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di setiap provinsi.

Sebelum Tahun 2017, pengawasan sumber daya perikanan pada jarak 0-4 mil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah perairannya masing-masing. Untuk 4-12 mil dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2017, pengawasan sumber daya perikanan ditarik dari daerah dan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi sumber daya perikanan di wilayahnya. Pemerintah daerah lainnya tidak lagi bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya perikanan di wilayah mereka.

Kebijakan terkait perluasan kewenangan pemerintah provinsi dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa provinsi memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam di laut dalam wilayahnya, termasuk:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut selain minyak dan gas bumi;
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang; d. Partisipasi dalam menjaga keamanan di laut; dan e. Partisipasi dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Dengan kewenangan yang luas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di Perairan Kepulauan Riau, diharapkan pengawasan di perairan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar ini dapat berjalan lebih optimal dan lebih baik dibandingkan dengan pengawasan sebelumnya yang terbagi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Namun nyatanya berpindahnya kewenangan pengawasan sumber daya perikanan kepada pemerintah provinsi ini menjadi tantangan dan tugas berat untuk memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan sumber daya perikanan di daerah. Mengingat jarak dari Provinsi Kepulauan Riau dengan daerah kepulauannya yang memiliki potensi perikanan yang besar sendiri sangat jauh dan memiliki kendala keadaan cuaca ditambah dengan ciri dari Provinsi Kepulauan Riau adalah daerah kepulauan. Karena, kurang optimalnya kinerja dari pengawasan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap keberhasilan dari kebijakan yang ditetapkan mengenai pengawasan sumber daya perikanan di Kepulauan Riau ini. Hal ini menjadikan pengawasan dan pemberantasan *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau tidak dapat berjalan dengan optimal dan kegiatan *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau ini masih terus saja terjadi. Bahkan *Illegal Fishing* sendiri masih menjadi isu strategis yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan permasalahan utama yaitu belum optimalnya kegiatan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut merupakan tabel mengenai data kasus *illegal fishing* yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022:

Tabel 2 Data Kasus *Illegal Fishing* di Provinsi Kepulauan Riau

Tahun	Jumlah Kasus
2018	41
2019	39
2020	28
2021	27
2022	31
Jumlah	166

Sumber: Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa jumlah kasus Illegal Fishing yang tercatat di Perairan Kepulauan Riau selama periode 2018-2022 mencapai 498 kasus. Menurut (RIDHATULLAH, 2022) Kasus illegal fishing mengalami variasi setiap tahunnya, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018, mencapai 41 kasus, dan jumlah terendah tercatat pada tahun 2021, yaitu 27 kasus. Pola ini menggambarkan fluktuasi angka pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan seperti yang terlihat dalam tabel.

Tanggung jawab besar menjadi beban yang harus dipikul oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengawasan perikanan yang salah satunya bertujuan untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* yang marak terjadi di Perairan Kepulauan Riau sebagai pemegang kewenangan sesuai amanat undang-undang. (Barus & Septaria, 2023) “Pola pengawasan yang tidak melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota khususnya dalam pengawasan terhadap perikanan dengan penggunaan alat tangkap berbahaya. Pola pengawasan ini menyulitkan akses yang berimbas pada ketidakefektifan pengawasan perikanan. Ketidakefektifan ini semakin diperparah apabila suatu provinsi memiliki bentuk ciri kepulauan”.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada lembaga atau instansi pemerintah selaku pemilik kewenangan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Undang-Undang, 2014) tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang, 2014) yaitu pemerintah provinsi yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti ingin menganalisis keseriusan dan upaya pemerintah provinsi dalam melakukan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau yang memiliki luas lautan seluas 97 %, yang sebelumnya kewenangan tersebut dibagi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan dengan luas wilayah 0-4 mil dari garis pantai dan sekarang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah provinsi untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya mulai dari 0-12 mil dari garis pantai sehingga dapat diketahui efektifitas dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau.

Menurut penelitian yang berjudul “Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam dalam Pengawasan Illegal Fishing di Kabupaten Natuna” Titus Prastyo, Nazaki dan Ardi Putra pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji (Prastyo et al., 2023). Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dalam metodenya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa analisis, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini

adalah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Natuna yang dilakukan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. Dalam penelitiannya, melihat bagaimana strategi Pangkalan PSDKP Batam untuk memberantas kegiatan illegal fishing di Natuna dengan yang menjadi prioritas kebijakan terkait penangkapan ikan illegal adalah denda administratif, dan apabila pelanggaran yang terjadi berakibat fatal maka dapat ditetapkan sanksi pidana. Selain itu juga memperkuat kerjasama antar sesama instansi pelaksana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tujuan Penelitian untuk menganalisis pengawasan pemerintah dalam memberantas *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau, untuk menganalisis kendala-kendala pemerintah dalam pemberantasan *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau. Manfaat dari penelitian ini termasuk kontribusi akademis berupa materi untuk studi ilmiah dan penyumbangan ide-ide yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kebijakan pengawasan perikanan untuk mengatasi illegal fishing oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi stakeholder terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dalam meningkatkan peran mereka dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mengatasi illegal fishing di perairan kepulauan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperluas pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan fenomena sosial serta isu-isu manusia. Pendekatan ini melibatkan pengembangan gambaran yang mendalam, analisis kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan studi situasi yang naturalistik (Indinabila, 2021). Penulis melakukan penelitian lapangan dengan fokus pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan illegal fishing. Metode yang digunakan adalah wawancara kualitatif dengan pertanyaan tertutup, informal, dan semi-terstruktur untuk mengumpulkan data yang dapat dipilah-pilah untuk penyelesaian penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, di Provinsi Kepulauan Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan terkait dan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data tertulis yang relevan dari arsip-arsip di lokasi penelitian. Data primer mencakup informasi langsung dari subjek penelitian dan hasil pengamatan, terutama tentang kendala dalam pengawasan illegal fishing oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Teknik snowball sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan dan mampu memberikan penjelasan yang akurat.

Data sekunder yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah, serta literatur terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini (Indinabila, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pemerintah dalam Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Kepulauan Riau

Pengawasan menjadi aspek penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah karena untuk menyelaraskan kebijakan yang dihasilkan dengan kinerja yang dilaksanakan di lapangan. Tanpa adanya pelaksanaan pengawasan, sulit sekali tercapainya tujuan dari suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Perairan Kepulauan Riau merupakan perairan yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan, dapat menjadi sektor yang mendukung penghasilan daerah dan juga masyarakat di nelayan di wilayahnya. Namun, yang sesungguhnya terjadi adalah Perairan Kepulauan Riau menjadi sektor yang diincar oleh pelaku illegal fishing. Hal ini tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 bahwa isu illegal fishing masih menjadi isu startegis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kepulauan Riau.

Dalam menjalankan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di Perairan Kepulauan Riau, yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut adalah Provinsi Kepulauan Riau selaku pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk mengelola dan melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Perairan Kepulauan Riau seluas 0 – 12 mil dari batas pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mulai diberlakukan mulai dari tahun 2017.

Menurut buku yang dikarang oleh M.A Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan, pengawasan terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu pengawasan legislatif, yudisial, dan administratif (Agusti, 2021).

Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif memiliki kekuasaan yang signifikan. Bentuknya mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dirancang untuk memerangi illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau.

Peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengawasan legislatif dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing);
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;

- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*);

Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah juga menjadi bentuk upaya pelaksanaan pengawasan legislatif. Peraturan perundang-undangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Cabang Dinas adalah upaya inisiatif dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, sebagai bagian dari upaya memerangi illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kelautan, Konservasi, dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah provinsi menyadari betul tantangan yang dihadapi untuk memberantas kegiatan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau yang memiliki banyak potensi Kelautan dan Perikanan namun dengan bentuk kabupaten/kota yang tersebar di beberapa pulau yang akan sulit sekali di jangkau dengan cepat kalau hanya mengandalkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ini bergerak dari Ibukota Provinsi. Untuk itu dibentuk cabang dinas, tujuannya menjadi perpanjangan tangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang letaknya di Ibukota Provinsi dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan dan administrasi kelautan dan perikanan di daerah. Dengan adanya cabang dinas, maka harapannya adalah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari sektor perikanan tangkap, budidaya, konservasi dan khususnya pemberantasan kegiatan illegal fishing dapat terlaksana dengan maksimal karena pemerintah provinsi hadir langsung di daerah”. (Wawancara dengan Bapak Raja Taufik Zulfikar, S.Pi, M.H, Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompok, Tanjungpinang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa cabang dinas adalah strategi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanggulangan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau. Cabang dinas ini memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang mereka kelola, seperti Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Di Kabupaten Bintan, pengawasan masih dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dengan melibatkan pula pengawasan di perairan Kota Tanjungpinang yang berdekatan dengan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan kehadiran cabang dinas ini diharapkan pengawasan dan penanggulangan illegal fishing dapat berlangsung lebih efisien dan efektif.

Berikut merupakan struktur organisasi untuk pejabat struktural cabang dinas di daerah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 3. Struktur Organisasi Jabatan Struktural Cabang Dinas di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

No	Jabatan
1	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas
3	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Cabang Dinas
4	Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh cabang dinas. Kehadiran pemerintah provinsi langsung di daerah seharusnya dapat meningkatkan pengawasan secara optimal dan mengurangi risiko dari kegiatan illegal fishing di perairan Kepulauan Riau.

Selain peraturan mengenai pembentukan cabang dinas, regulasi yang menjadi landasan untuk pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai lembaga yang berwenang mengelola dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan di Perairan Kepulauan Riau, masih mengikuti peraturan dari Pemerintah Pusat. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum banyak menghasilkan peraturan untuk mengatur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya. Menurut wawancara dengan Kepala Bidang Kelautan, Konservasi, dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Pengawasan di sektor kelautan dan perikanan di Perairan Kepulauan Riau mayoritas memang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dari Pemerintah Pusat seperti Peraturan Presiden atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri sedang di dalam tahap menyusun Peraturan Gubernur mengenai Petunjuk Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Sanksi Administratif untuk dapat diberlakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Hanya saja usulan tersebut masih dalam proses di biro hukum” (Wawancara dengan Bapak Raja Taufik Zulfikar, S.Pi, M.H, Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompok, Tanjungpinang).

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa dasar hukum untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Perairan Kepulauan Riau mengacu pada peraturan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan di tingkat daerah karena kebijakan yang sedang dalam proses pengkajian di biro hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga belum ada kebijakan atau peraturan daerah yang ditetapkan untuk lebih lanjut dalam upaya pemberantasan kegiatan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau.

Pengawasan Yudikatif

Pengawasan yudikatif merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh badan hukum yang juga berwenang dalam memberikan tindakan hukum dan putusan hukum dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi. Dalam hal ini pengawasan yudikatif dilaksanakan oleh pengadilan dan bersifat tifak berkelanjutan. Pengadilan dalam pengawasan yudikatif bertindak hanya pada saat terdapat gugatan dari badan atau kelompok yang berperan sebagai pihak penggugat, salah satu yang dapat menjadi

penggugat dalam pelanggaran yang terjadi pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah instansi terkait.

Dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyelesaian kasus hukum dilakukan melalui pengadilan khusus perikanan atau pengadilan ad hoc perikanan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur masalah tersebut di Pasal 71 dan dijelaskan lebih lanjut di Pasal 78 (1), yang menyebutkan bahwa "Pengadilan Perikanan terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc".

Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang tertuang pada Pasal 71 A dijelaskan bahwa "Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing".

Dalam pengadilan tindak pidana perikanan, sebelum masuk dalam tahap pengadilan maka kasus hukum tersebut harus melewati beberapa tahap yaitu penyelidikan dan penuntutan tindak pidana perikanan. Tahap penyelidikan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur pada Bab XIV bagian ke satu pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang dijelaskan bahwa (1) penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) Selain penyidik TNI AL, penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan (4) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari, setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut berakhir, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Hal tersebut ditentukan pada Pasal 73 B ayat (2), (3), (5), Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Tahap penting setelah penyelidikan yang harus dilalui sebelum proses pengadilan adalah penuntutan. Proses penuntutan dalam tindak pidana perikanan diatur di dalam Bagian Kedua, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sampai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Demi kepentingan penuntutan, penuntut umum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, paling lama 10 (sepuluh) hari dari diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari, apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari telah berakhir, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hal tersebut dijelaskan dan dinyatakan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 76 ayat (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Setelah melalui tahap penyidikan dan penuntutan, tindak pidana perikanan melalui pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebagaimana tercantum pada Bagian Ketiga, Pasal 77 Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan pasal yang tidak diubah, yang artinya sama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karir dan hakim *ad hoc* yang sekaligus bertindak sebagai ketua majelis.

Dijelaskan pada pasal 78 A ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pengadilan Negeri yang telah ada Pengadilan Perikanan, dibentuk subkepanitiaan Pengadilan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti;
3. Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan berasal dari lingkungan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Perikanan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada di Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yang terletak pada Kota Tanjungpinang dan Pengadilan Perikanan Ranai yang terletak di Kabupaten Natuna. Pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak ada yang masuk pada tahap pengadilan di Pengadilan Perikanan. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada kutipan wawancara berikut ini :

“Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak ada yang masuk ke dalam pengawasan yudikatif dan melalui proses pengadilan di Pengadilan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi hanya seluas 0-12 mil dan biasanya pelanggaran tindak pidana perikanan di Perairan Kepulauan Riau yang jatuh sebagai pelanggaran hukum berada pada luas laut di atas 12 mil yang pengawasannya menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam. Kegiatan perikanan yang masuk dalam golongan tindak pidana perikanan adalah penggunaan bom sebagai alat atau bahan dalam kegiatan penangkapan ikan. Sedangkan temuan yang biasa didapati di lapangan oleh pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai seperti pukat dan juga pelanggaran administratif” (Wawancara dengan Bapak Raja Taufik Zulfikar, S.Pi, M.H, Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompok, Tanjungpinang).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, didapatkan informasi bahwa mayoritas pelanggaran hukum yang terjadi pada sumber daya kelautan dan perikanan banyak terjadi pada luas wilayah di atas 12 mil yang menjadi kewenangan kementerian sebagai pemerintah pusat dan pelanggaran yang terjadi adalah tindak pidana penggunaan bom dalam penangkapan ikan di Perairan Kepulauan Riau yang tidak diperbolehkan. Pelanggaran yang mayoritas ditemukan oleh pengawas provinsi adalah penggunaan pukat dan juga pelanggaran administratif.

Dalam melaksanakan pengawasan dalam penegakan peraturan dengan yang kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan di Perairan Kepulauan Riau, pemerintah provinsi juga mengawasi ketaatan kapal nelayan dalam penggunaan alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kapal ikan yang menggunakan alat tangkap pukat atau trawl hanya boleh beroperasi di atas 30 mil. Penggunaan alat tangkap pukat masih banyak dilakukan oleh nelayan tradisional, yang

kemudian apabila ditangkap tidak langsung serta merta diberi tindakan hukum melainkan diberikan tindakan persuasif. Tindakan persuasif ini dilakukan sebagai bentuk toleransi dari pemerintah kepada masyarakat nelayan tradisional yang terkadang masih tidak membaca peraturan baru dan juga tidak mengetahui serta memahami peraturan yang ada.

Selain itu, pemerintah provinsi jarang melakukan penuntutan atau menindak pelanggaran menjadi pelanggaran hukum berdasarakan terhadap biaya yang dibutuhkan untuk menempuh jalur pidana dalam melakukan penuntutan tersebut tergolong memakan biaya yang besar. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau :

“Mayoritas tindakan yang kami berikan dalam pelaksanaan pengawasan adalah tindakan persuasif saja. Kami memberikan informasi, pemahaman serta edukasi terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mayoritas dilakukan oleh nelayan tradisional tersebut agar mereka dapat lebih mematuhi peraturan, membaca dan menjalankan peraturan yang berlaku tersebut. Selain itu juga, berat sekali rasanya kalau kami harus menjatuhkan tindakan tersebut menjadi tindakan pidana. Selain karena mayoritas pelakunya adalah nelayan tradisional yang tidak akan mungkin langsung ditindak tanpa toleransi, juga karena untuk menempuh dan menyelesaikan perkara pidana tersebut membutuhkan biaya yang besar. Dengan kemampuan anggaran yang terbatas yang pemerintah miliki, sulit sekali kalau semua pelanggaran harus ditindak dengan tuntutan perkara pidana perikanan” (Wawancara dengan Bapak Raja Taufik Zulfikar, S.Pi, M.H, Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompok, Tanjungpinang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pemerintah provinsi lebih banyak memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang terjadi dikarenakan mayoritas pelanggaran dilakukan oleh nelayan tradisional sendiri, dan juga pemerintah provinsi merasa keberatan dalam hal pembiayaan proses pidana apabila harus ditempuh jalur hukum karena membutuhkan pembiayaan yang besar dengan jumlah anggaran yang tersedia di dinas terkait sangat terbatas.

Pengawasan Administratif

Dalam konteks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyelesaian kasus hukum dilakukan melalui pengadilan khusus perikanan atau pengadilan ad hoc perikanan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang tersebut mengatur hal ini pada Pasal 71 dan secara lebih khusus dijelaskan pada Pasal 78 (1), yang menyatakan bahwa "Pengadilan Perikanan terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc".

Pemerintah provinsi melakukan patroli untuk mengontrol sumber daya kelautan dan perikanan di daerahnya tanpa bekerja sama dengan sektor atau instansi lain. Bidang Kelautan, Konservasi, dan Pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau bertugas melaksanakan pengawasan ini. Tugas mereka meliputi menjelajahi laut, pantai, dan pulau-pulau kecil di Perairan Kepulauan Riau dengan menurunkan tim patroli dari dinas terkait. Tim patroli terdiri dari petugas penegak hukum (PPNS) dan beberapa anggota kepolisian (polsus).

Dalam menjalankan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan terkadang mendapat bantuan informasi atau laporan dari kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di berbagai kabupaten/kota. Informasi ini berguna apabila terdapat kecurigaan terhadap kapal-kapal yang melintas atau melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan kabupaten/kota tersebut. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah kelompok nelayan tradisional di wilayah perairan kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang bertugas untuk memberikan informasi kepada pengawas sumber daya perikanan melalui radio apabila terdapat kecurigaan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan di wilayah perairannya.

Berikut merupakan kutipan wawancara dengan petugas patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau :

“Dalam melaksanakan pengawasan, tim kami bergerak sendiri tanpa ada kerja sama dengan instansi atau sektor manapun untuk menyisir pulau-pulau kecil dan pesisir di wilayah Perairan Kepulauan Riau sesuai dengan zona kewenangan yaitu 0-12 mil dari batas pantai. Terkadang juga kami dibantu oleh pokmaswas yang mencurigai adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak seharusnya di wilayah perairan tersebut yang kemudian akan tim kami tindak lanjut. Pengawasan yang pertama kali dilakukan adalah dengan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Karena penting sekali untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi ini, dari pemeriksaan ini maka akan diketahui dan ditetapkan benar atau tidak benar, boleh atau tidak bolehnya kegiatan atau aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan tersebut” (Wawancara dengan Bapak Asmardianto, A.Md, Staf Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang bertindak sebagai polysus dalam patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompok, Tanjungpinang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa tim patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pertama-tama memprioritaskan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kepatuhan administrasi kapal ikan yang mereka inspeksi. Dari pemeriksaan administrasi yang dilakukan, tim patroli melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu kapal ikan tertentu dengan kesesuaian yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan surat-surat izin yang diperiksa sebagai kelengkapan administrasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian baru akan diberikan tindakan pada kapal ikan tersebut.

Berikut kutipan wawancara dengan petugas patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau :

“Kapal ikan yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas penangkapan ikan di laut harus melengkapi seluruh kebutuhan administrasi yang diperlukan dalam melakukan kegiatannya. Seperti Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Kapal ikan juga harus menyesuaikan kapasitas kapalnya dalam melakukan kegiatan dengan luas laut, dan juga jalur yang menjadi tempat penangkapan ikan serta alat tangkap yang digunakan” (Wawancara dengan Bapak Asmardianto, A.Md, Staf Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang bertindak sebagai polysus dalam patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompok, Tanjungpinang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi mengenai kelengkapan administrasi yang menjadi fokus dalam pengawasan administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seperti pemeriksaan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap jalur dan peralatan tangkap yang digunakan oleh kapal tersebut.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemberantasan Kegiatan *Illegal Fishing*

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengelola dan melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairannya, tidak berjalan efektif (Harliza & Michael, 2020). Penyebab tidak efektifnya kegiatan pengawasan dan pemberantasan illegal fishing ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kegagalan efektivitas kegiatan pengawasan dan pemberantasan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau disebabkan oleh faktor internal dari pihak pelaksana pengawasan, yakni Bidang Kelautan, Konservasi, dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, serta faktor eksternal yang berasal dari luar bidang pengawasan tersebut.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberantas kegiatan *Illegal Fishing* di Perairan Kepulauan Riau tersebut adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan berikut.

Komunikasi dan Koordinasi Tim Pengawasan

Komunikasi yang kurang optimal antara pimpinan di bidang yang mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan pelaksana teknis di lapangan yang melakukan patroli dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian, peneliti melihat bahwa terjadi ketidaksamaan persepsi dan keinginan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Seperti pada hal penindakan terhadap pelaku pelanggaran yang terjadi di wilayah Perairan Kepulauan Riau, tim patroli yang berada di lapangan akan mengikuti arahan sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan terhadap cara penindakan pelaku pelanggaran. Seringkali, tindakan yang diberikan tidak seperti yang diharapkan oleh tim patroli atau bahkan sebaliknya.

Berbedanya cara pandang terhadap pelaku pelanggaran kegiatan penangkapan ikan yang mayoritas dilakukan oleh kurang optimalnya komunikasi ini menjadi salah satu penghambat dari pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal. Berdasarkan informasi yang penulis dapat, bahwa cara pandang berbeda dimiliki antara pimpinan dengan pelaksana teknis di lapangan. Seperti pada cara mengartikan dan

melihat kapal nelayan Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pimpinan dalam bidang pengawasan tersebut berpendapat bahwa seluruh nelayan Indonesia berhak untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia manapun asal memiliki KTP Indonesia. Sedangkan tim patroli merasa bahwa ketaatan terhadap administrasi izin penangkapan ikan adalah dasar utama apakah kapal tersebut melakukan pelanggaran penangkapan ikan / *illegal fishing* atau tidak.

Perbedaan cara pandang dan pendapat ini merupakan hambatan yang kecil dalam pelaksanaan pengawasan. Tapi apabila perbedaan cara pandang dan komunikasi ini tidak kunjung membaik, maka dapat menjadi hambatan yang besar yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau sehingga berjalan tidak optimal.

Dasar Hukum

Faktor penghambat dan penyebab upaya pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau tidak berjalan dengan optimal adalah dasar peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah provinsi sendiri masih tidak tersedia. Seringkali, pelanggaran yang akhirnya ditindak dengan pemberian denda tersebut tidak menjadi pendapatan daerah tetapi menjadi setoran bagi negara karena tidak ada peraturan pemerintah daerah yang mengikat mengenai sanksi akibat pelanggaran yang terjadi di wilayah perairannya dan kewenangannya yaitu 0-12 mil.

Dasar hukum terkait petunjuk teknis dan sanksi administratif untuk pelaku pelanggaran kegiatan perikanan atau *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau masih dalam proses pengembangan di biro hukum. Karena belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut, maka pengawasan dan tindakan terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah tersebut oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kurang efektif:

“Pemberian efek jera dan sanksi oleh pemerintah provinsi tergolong tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai itu. Denda administrasi yang diberikan kepada nelayan atau kapal ikan pelaku illegal fishing di wilayah Perairan Kepulauan Riau bahkan wilayah 0-12 mil kurang lebih sebesar 28 milyar per tahun dan masuk menjadi pendapat negara melalui pemerintah pusat. Hal tersebut salah satunya karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur sehingga denda administrasi untuk wilayah 0-12 mil yang pada ketentuannya menjadi kewenangan pemerintah daerah pun menjadi pendapatan bagi pemerintah pusat bukan masuk ke dalam kas daerah itu sendiri” (Wawancara dengan Bapak Raja Taufik Zulfikar, S.Pi, M.H, Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, di Kantor Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dompok, Tanjungpinang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah pusat melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di Batam mengambil denda kurang lebih sebesar 28 milyar per tahun dari wilayah perairan 0-12 mil dari garis pantai di Perairan Kepulauan Riau.

Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala utama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memerangi *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya yang belum optimal.

Kendala yang dihadapi oleh pelaksana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah ketersediaan petugas pengawas yang sesuai. Pelaksana patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan biasanya terdiri dari PPNS sebagai aktor yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan memberikan tindakan terhadap pelanggaran dan juga dibantu dengan polsus. Tetapi, pada setiap cabang dinas tidak tersedia PPNS sebagai salah satu petugas pengawas.

Ketidakterersediaan PPNS di setiap kantor cabang dinas di kabupaten/kota menyebabkan seringkali pengawasan hanya dapat dilakukan dari jauh. Petugas patroli tidak dapat melakukan pemeriksaan dan juga penindakan terhadap kapal ikan yang dicurigai oleh mereka. Dan petugas hanya bisa melaporkan hal tersebut kepada Satker PSDKP terdekat yang berada di wilayah perairan tersebut. Hal ini menyulitkan dan memakan waktu yang lebih lama untuk memberikan penindakan. Dan kehadiran cabang dinas tanpa adanya PPNS tidak memberikan bantuan yang lebih terhadap upaya pemberantasan dan penindakan *illegal fishing* yang berada di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Anggaran

Faktor selanjutnya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan adalah ketersediaan anggaran di dinas terkait selaku pelaksana tugas. Khususnya pada bidang kelautan, konservasi dan pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki anggaran untuk anggaran operasional pengawasan. Sehingga pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.

Anggaran yang dimiliki terbagi fokus yang lebih besar pada pengembangan dan pembentukan UPTD Konservasi Perairan Provinsi Kepulauan Riau yang dianggap dapat menjadi pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam penindakan kegiatan *illegal fishing* yang diketahui masih menjadi pendapatan negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan karena dasar hukum yang mengikat mengenai pemberian sanksi denda tersebut masih dalam proses di biro hukum.

Selain itu, berkurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan akan secara signifikan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan. Hal ini akan mengakibatkan pengurangan dana operasional, penyesuaian jam operasional pengawasan sesuai dengan ketersediaan dana, serta kekurangan dana untuk perawatan kapal patroli yang rusak. Keseluruhannya, hal ini berpotensi menyebabkan pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal.

Pengawasan di Laut

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh tim patroli dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah kendala yang berasal dari laut. Dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau dengan jarak yang cukup jauh antara kabupaten/kota dan ibukota provinsi, serta dengan karakteristik perairan yang tidak stabil dan sering berubah-ubah, menghadirkan tantangan bagi tim patroli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan patroli dan pengawasan di Perairan

Kepulauan Riau untuk memerangi illegal fishing secara optimal. Kendala ini lebih bertambah saat memasuki musim angin utara atau barat di wilayah tersebut, yang sering disertai hujan lebat dan angin kencang.

Pada musim angin utara dan barat, tinggi gelombang di Perairan Kepulauan Riau, terutama di beberapa Kabupaten/Kota, mencapai sekitar 3-6 meter. Kapal patroli yang tersedia menggunakan bahan dasar fiber dan aluminium. Kondisi ini akan menghambat kemampuan kapal patroli untuk melaksanakan tugasnya karena kapal-kapal tersebut memiliki risiko tinggi saat beroperasi dalam cuaca buruk dan gelombang tinggi.

Hanya kapal pengawas seperti kapal pengawas yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bisa melakukan pelayaran dan pengawasan di laut dengan kondisi ombak tinggi dan angin kencang. Sehingga, dengan hambatan kapal yang dimiliki yang mengakibatkan pada upaya pengawasan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* khususnya di wilayah 0-12 mil pada Perairan Kepulauan Riau yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tidak dapat berjalan dengan optimal.


KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberantasan kegiatan illegal fishing di Perairan Kepulauan Riau membutuhkan kebijakan pemerintah provinsi yang mengatur kegiatan pengawasan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di Perairan Kepulauan Riau.

Penelitian ini mengungkap bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberantas illegal fishing memerlukan kebijakan yang mengatur kegiatan pengawasan. Upaya pemerintah meliputi pengawasan legislatif, yudisial, dan administratif, serta pembentukan cabang dinas. Namun, pengawasan belum optimal karena koordinasi yang kurang harmonis antara pimpinan dan petugas teknis, serta kurangnya dasar hukum spesifik dan SDM yang memadai. Selain itu, faktor anggaran dan cuaca yang berubah-ubah juga menghambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, W. D. (2021). *Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing Di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019*. Universitas Islam Riau.
- Akbar, M. F. (2019). Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 245.
- Almuzzamil, T. M., & Anwar, K. (2017). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015*. Riau University.
- Aprita, S. (2023). The Role Of Fisheries Courts In Adjudicating Fisheries Crime Cases. *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal*, 7(1), 81.
- Arianto, B., & Afrizal, A. (2013). Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah Di Kabupaten Bintan). *Jurnal Selat*, 1(1), 33–44.
- Barus, S. I., & Septaria, E. (2023). Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
- Harliza, E. R., & Michael, T. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing. *Mimbar Keadilan*, 13(1), 120–130.
- Indinabila, Y. (2021). Pemberitaan Media Pengaruhi Pola Pikir Dan Tingkah Laku Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 1–8.
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. *Jakarta (Id): Sekretariat Negara*.
- Liyendra, L. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Prastyo, T., Nazaki, N., & Putra, A. (2023). *Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Kabupaten Natuna*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), 40–51.
- Putri, R. Z., & Tinov, M. Y. T. (2017). *Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing Oleh Nelayan Asing Di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2015*. Riau University.
- Ridhatullah, M. (2022). *Status Hukum Klaim Penguasaan Wilayah Laut Natuna Antara Negara Indonesia Dengan Negara China*. Universitas Teuku Umar.
- Undang-Undang, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).